

|                    |             |                          |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Vol 5, No 3</b> | <b>2021</b> | <b>Halaman 244 - 259</b> |
|--------------------|-------------|--------------------------|

## **Implementasi net neutrality di indonesia ditinjau dari undang-undang ite**

Satriyo Widhi Pamungkas  
Universitas Airlangga  
[satriyowp@outlook.co.id](mailto:satriyowp@outlook.co.id)

Received: 23-03-2021, Revised: 27-04-2021, Acceptance: 29-04-2021

*English Title: Net Neutrality Implementation in Indonesian based on the Information and Electronic Transactions Law*

### **Abstract**

*The problem of net neutrality has become a debate in many countries where the regulation on the net neutrality policy confirms that internet providers or Internet Service Providers (ISPs) are not allowed to make distinctions or be discriminatory in the selection of internet applications or content to be used by consumers or users. The purpose of this research is to analyze the application of network neutrality from the perspective of Indonesian law which specifically examines critically the applicable Information and Electronic Transactions Law. This research method is descriptive qualitative. The results show that the implementation of Net Neutrality in terms of the Information and Electronic Transactions Law is still not optimal because there are still network restrictions that are applied to certain Internet Network Providers. The results also show that there is a need for amendments to the ITE Law related to the enforcement of legal protection with the principle of forming a prohibition against the actions of Internet Service Provider (ISP) business actors that can disrupt the business climate.*

**Keywords:** Net; Neutrality; Law; Electronic; Transaction

### **Abstrak**

Masalah *net neutrality* telah menjadi perdebatan di banyak negara dimana pengaturan tentang kebijakan *net neutrality* ini menegaskan bahwa para provider internet atau Internet Service Provider (ISP) tidak diperbolehkan untuk melakukan pembedaan atau bersikap diskriminatif pada pemilihan aplikasi internet maupun konten yang akan digunakan oleh konsumen atau user. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan netralitas jaringan

dari perspektif hukum Indonesia yang secara khusus menelaah secara kritis Undang-undang ITE yang berlaku. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah yang terbit 2016-2021 berkaitan dengan *net neutrality*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Net Neutrality* yang ditinjau dari Undang-undang ITE masih belum optimal karena masih adanya pembatasan jaringan yang diterapkan pada Penyedia Jaringan Internet tertentu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukan aturan perubahan pada UU ITE terkait penegakan perlindungan hukum dengan prinsip membentuk larangan terhadap tindakan pelaku usaha Penyedia Layanan Internet (ISP) yang dapat mengganggu iklim usaha.

**Kata Kunci:** Net; *Neutrality*; Undang-undang; Transaksi; Elektronik

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi khususnya jaringan internet sangatlah pesat. Berbagai penyedia layanan internet saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasar. Para penyedia layanan internet atau ISP (Internet Service Provider) menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan konsumen (Aziz, 2015). Misalnya dengan perang harga paket internet, pemasangan iklan secara besar-besaran diberbagai media, termasuk media cetak dan media sosial. Tidak jarang pula pada ISP ini menggunakan tokoh-tokoh “influencer” demi untuk menciptakan branding yang kuat pada masyarakat. Tiga operator internet terkuat di Indonesia dengan jumlah konsumen tertinggi yaitu PT. Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Kemudian beberapa ISP lain yang juga memberikan pelayanan penyedia jasa internet di Indonesia termasuk SKYLine, MyNet, CIFO, Nusanet, dan lain-lain. (APJII, 2018)

Internet atau disingkat sebagai *Net* berasal dari istilah *internetwork*, yang menggambarkan koneksi antara jaringan komputer di seluruh dunia berdasarkan seperangkat protokol komunikasi yang sama. Pada awalnya di tahun 1960-an, Internet adalah jaringan penelitian tertutup antara beberapa universitas, yang dimaksudkan untuk mengirimkan pesan teks. (Krämer et al., 2013)

Teknologi informasi yang makin maju ini tidak saja menimbulkan dampak yang positif namun juga menimbulkan dampak yang negatif. Pada bulan Oktober tahun 2009, *Federal Communications Commission (FCC)* mengusulkan rancangan aturan untuk “menjalankan sistem jaringan Internet yang bebas dan terbuka.” (Wu, 2005). Aturan ini menerapkan prinsip “non-diskriminasi”, yang menyatakan bahwa dengan pengelolaan jaringan yang wajar, penyedia broadband Layanan akses internet harus memperlakukan konten, aplikasi, dan layanan yang sah dengan cara yang tidak diskriminatif. Aturan ini kemudian disebut sebagai “*Net Neutrality*”. (Becker et al., 2010). Pada mulanya, istilah Net

Neutrality diciptakan oleh seorang profesor hukum bernama Wu pada tahun 2003(Wu, 2005).

Perdebatan yang muncul karena adanya teknologi yang memungkinkan penyedia layanan akses broadband untuk (secara sepihak) memperkenalkan diferensiasi lalu lintas, kompleksitasnya bisa dibilang meningkat mengingat tantangan yang muncul terkait dengan 5G dan Internet of Things (IoT), tetapi juga karena munculnya hypergiants seperti Google, Amazon, atau Facebook yang mengoperasikan platform cloud pribadi mereka sendiri (Stocker & Knieps, 2018).

Sejak komersialisasi dan privatisasi Internet lebih dari dua dekade yang lalu, Internet telah berkembang menjadi platform sentral untuk komunikasi. Internet menghadirkan titik fokus aktivitas inovasi yang terletak di inti ekosistem yang berkembang pesat. Namun, modifikasi pada rangkaian protokol dasar Internet, dan penerapan di seluruh Internet berikutnya menghadapi banyak kesulitan. Masalah koordinasi dan perselisihan antara pelaku pasar yang berbeda yang bersaing telah mengakibatkan penurunan kemampuan untuk berkembang (Peterson et al., 2019)

Dari sudut pandang ekonomi, masalah yang terkait dengan *Net Neutrality* adalah bahwa broadband memungkinkan teknik manajemen lalu lintas web. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk diskriminasi kualitas paket data atau penggunaan biaya penghentian untuk lalu lintas data. Dari sudut ini, *Net Neutrality* pada pokoknya berkaitan dengan masalah perlakuan data (dan harga) dengan kemungkinan konsekuensi redistribusi (Reggiani & Valletti, 2016).

Peraturan *net neutrality*, dengan kebijakan harga layanan jaringan ISP saat ini menerapkan biaya tetap yang tidak terkait dengan penggunaan konten. Misalnya, di AS, AT&T menggunakan model penetapan harga tetap dengan mengenakan biaya CP \$ 3.282 per 10 Gbps per bulan terlepas dari jenis konten yang ditransfer ke pengguna (baik konten video UHD atau pesan teks sederhana)(Alharbi et al., 2020)

Kasus pelanggaran *Net Neutrality* paling awal yang diketahui terjadi pada tahun 2004, di Carolina Utara. Pelanggan Vonage, penyedia layanan telekomunikasi, mengamati bahwa layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) yang tiba-tiba terputus. Investigasi mengungkapkan bahwa ISP regional, Madison River Communication, telah memberlakukan larangan seluruh sistem pada semua layanan VoIP dengan memblokir pelabuhan yang relevan. Alasannya adalah Madison River yang juga berbisnis jaringan telepon rumah, dan Vonage merupakan ancaman langsung bagi bisnisnya. Perpindahan ke Madison River pada dasarnya adalah cara untuk memaksa pelanggan beralih dari Vonage dan mengadopsi layanannya. Perselisihan itu memuncak dengan *Federal Communications Commission (FCC)* yang campur tangan dan menuntut Madison River denda sebesar US \$ 15.000 dan larangan perusahaan memblokir port protokol apa pun selama 3 tahun berikutnya (Mukerjee, 2016).

Namun, negara berkembang seperti biasanya memiliki tingkat penetrasi dan penggunaan internet yang jauh lebih rendah. Kekuatan pasar dalam hal akses internet terlihat sangat berbeda mengingat seluler adalah alat koneksi

utama dan seringkali terdapat tiga atau lebih operator seluler. Di Afrika Selatan, ada monopoli semu di pasar penyiaran satelit berbayar dan penyedia broadband konten dengan rating nol dari pihak ketiga (seperti Netflix) dapat menimbulkan lebih banyak persaingan. Penelitian menemukan bahwa aturan *Net Neutrality* cenderung tidak diperlukan di Afrika Selatan dan negara berkembang lainnya dan bahwa penegakan aturan yang ketat pada kenyataannya dapat menghambat persaingan di pasar untuk konten, jaringan telekomunikasi dan pasar terkait lainnya (Robb & Hawthorne, 2019)

Pada sisi lain, terkait dengan implementasi *Net Neutrality*, dimana hasil pembuatan kebijakan, parlemen Swiss memilih untuk menetapkan *Net Neutrality* berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan keinginan industri telekomunikasi (yang menganjurkan pengaturan sendiri) dan pemerintah (yang mendukung kewajiban transparansi). Hasil ini agak mengejutkan, mengingat bahwa terdapat berbagai karakteristik kelembagaan dari proses pengambilan keputusan politik (misalnya, referendum prospektif) serta keengganan tradisional Swiss terhadap regulasi dan kepercayaannya pada solusi sektor swasta yang mengindikasikan sebaliknya (Natascha, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persaingan ISP tidak dapat menggantikan regulasi *Net Neutrality*, terutama dengan adanya persaingan CP (Content Provider). Tanpa regulasi *Net Neutrality*, ISP yang bersaing masih memiliki insentif untuk membebankan CP untuk pengiriman preferensial, dan dengan adanya persaingan CP, pihak ISP memiliki kemampuan untuk mendorong CP agar membayar prioritas paket. Berlawanan dengan kepercayaan populer, bahwa beberapa keuntungan yang diperoleh pada pihak CP dimana dengan prioritas berbayar dapat semakin memperkuat dominasinya di pasar konten. Prioritas berbayar bagaimanapun juga selalu merugikan CP yang kurang beruntung. Untuk melindungi dan mendorong inovasi konten, pembuat kebijakan disarankan untuk mengevaluasi kondisi pasar tertentu (seperti kemampuan menghasilkan pendapatan dari CP dan intensitas persaingan) dari pasar individual ISP dan CP. (Guo et al., 2017)

Meskipun transparansi dan persaingan memang dapat mencegah penyimpangan dari netralitas internet yang secara langsung merugikan pengguna Internet, argumen tersebut tidak berlaku untuk setiap penyimpangan dari netralitas internet. Misalnya, pengguna Internet mungkin tidak akan khawatir dengan penyimpangan harga selama hal tersebut tidak mengakibatkan fragmentasi Internet. Pengguna bahkan mungkin menerima beberapa bentuk diskriminasi terhadap CP, seperti data bersponsor. Selain itu, dalam kasus berbagai biaya yang mungkin dikenakan oleh CP oleh ISP, prinsip dasar penetapan harga di pasar dua sisi menunjukkan bahwa persaingan yang lebih kuat untuk pengguna Internet dapat meningkatkan insentif ISP untuk mengalihkan ekstraksi pendapatan ke sisi konten, dan karenanya mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk CP. (Bourreau & Lestage, 2019)

Secara teori, penerapan norma *Net Neutrality* mungkin diinginkan secara sosial, dan dapat dibenarkan atas dasar yang sama dengan doktrin penggunaan wajar dalam undang-undang hak cipta. Namun, dalam praktiknya, kondisi yang membenarkan penggunaan wajar dalam konteks hak cipta tampaknya tidak

berlaku dalam pengaturan di mana prinsip *Net Neutrality* ditegakkan. Selain itu, subsidi silang yang dibutuhkan oleh *Net Neutrality* menghasilkan transfer dari yang relatif miskin ke yang relatif kaya. Untuk setiap potensi keuntungan sosial yang mungkin disediakan oleh kebijakan netralitas, ada alternatif, kebijakan yang lebih sempit yang setidaknya sama efektifnya dan kecil kemungkinannya untuk memiliki efek samping yang merugikan (Hylton, 2017).

Masalah *net neutrality* ini telah menjadi perdebatan di banyak negara dimana pengaturan tentang kebijakan *net neutrality* ini menegaskan bahwa para provider internet atau Internet Service Provider (ISP) tidak diperbolehkan untuk melakukan pembedaan atau bersikap diskriminatif pada pemilihan aplikasi internet maupun konten yang akan digunakan oleh konsumen atau user. (Permana, 2020). Namun pada prakteknya masih ditemukan berbagai tindakan yang melanggar prinsip net neutrality tersebut.

*Net Neutrality* merupakan prinsip dimana ISP dan pemerintah dapat memperlakukan dengan sama segala kegiatan lalu lintas internet. Ini berarti bahwa ISP tidak boleh memblokir atau memperlambat lalu lintas di jaringan broadband lokalnya berdasarkan pengguna individu atau jenis lalu lintas yang diakses pengguna tersebut atau jenis layanan yang mengirimkan konten (Madhavapaty et al., 2014)

Aturan *Net Neutrality* yang diusulkan *Federal Communications Commission (FCC)* antara lain berisikan tentang aturan-aturan yang melarang penyedia akses broadband memprioritaskan lalu lintas jaringan internet tertentu, membebankan harga yang berbeda berdasarkan status prioritas, mengenakan biaya terkait kemacetan lalu lintas jaringan internet, dan mengadopsi model bisnis yang menawarkan konten eksklusif atau yang menjalin hubungan eksklusif dengan penyedia konten tertentu. Peraturan yang diusulkan tersebut diciptakan karena adanya kekhawatiran bahwa penyedia akses broadband akan mengadopsi model bisnis dan praktik manajemen jaringan yang tidak efisien secara ekonomi karena kurangnya persaingan yang sehat dalam penyediaan layanan akses broadband. (Becker et al., 2010) *Net Neutrality* mengacu pada sekumpulan prinsip akses terbuka yang diterapkan dalam berbagai cara hukum dan teknis. Menurut satu definisi umum, *Net Neutrality* dapat diartikan dengan kecepatan pergerakan internet dan memperlakukan semua konten internet pada suatu jaringan dengan sama tanpa dibedakan)

Istilah *net neutrality* pertama kali dikemukakan oleh CBUI (Coalition of Broadband Users and Innovators berdasarkan gagasan dari Tim Wu pada tahun 2003 yang dapat diterjemahkan sebagai “*non-discrimination safeguards*” untuk menjamin kebebasan jaringan di Amerika Serikat. Pada tahun 2015 FCC (*Federal Communications Commission*) mengeluarkan amandemen “*Open Internet Order*” yang dimaksudkan untuk mengadopsi aturan yang disesuaikan dengan hati-hati yang akan mencegah praktik tertentu (diketahui) berbahaya bagi keterbukaan Internet — pemblokiran, pembatasan, dan prioritas berbayar serta standar perilaku yang kuat yang dirancang untuk mencegah penerapan praktik baru yang akan merugikan keterbukaan Internet. (Patrick & Scharphorn, 2015)

Pada tahun 2017, aturan tersebut dicabut kembali oleh FCC dengan dasar bahwa *Net Neutrality* dapat mempersulit kegiatan investasi infrastruktur yang

dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas layanan internet. Amerika Serikat dalam hal ini telah memberlakukan empat prinsip pengaturan jaringan yaitu (1) Kebebasan untuk mengakses konten; (2) kebebasan untuk menggunakan aplikasi (3) Kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi (4) Kebebasan untuk mendapatkan informasi rencana layanan. Beberapa penyedia jaringan internet yang melakukan diskriminasi diantaranya T&T, Verizon, Time Warner dan Comcast.(Wu, 2005)

*Net Neutrality* menjelaskan suatu kondisi bahwa penyedia layanan broadband menagih konsumen hanya sekali untuk akses Internet, tidak mengutamakan satu penyedia konten daripada yang lain, dan tidak mengenakan biaya kepada penyedia konten untuk mengirimkan informasi melalui jalur broadband ke pengguna akhir. Namun, bertentangan terkait pendapat para ahli yang disebutkan di atas, ada pendapat yang berbeda yaitu asumsi bahwa peraturan *Net Neutrality* tidak akan sejalan dengan pengelolaan ekonomi internet yang baik. Sebuah peraturan dapat mengurangi kemampuan dan inovasi dalam menyediakan akses internet broadband dan dapat mencegah aplikasi atau layanan baru untuk dikembangkan. Menurut pendapat ini daripada memaksakan penerapan aturan *Net Neutrality*, pemerintah lebih baik menghilangkan hambatan regulasi buatan yang memperlambat perkembangan broadband dan layanan teknologi informasi lainnya.(Hahn & Wallsten, 2006)

Dengan adanya peraturan *Net Neutrality* maka penyedia layanan Internet dilarang untuk mempercepat, memperlambat, atau memblokir lalu lintas Internet berdasarkan sumber, kepemilikan, atau tujuannya. Teknik yang diperlukan untuk membedakan jenis lalu lintas tertentu pada umumnya sudah diterapkan di jaringan. Namun, yang menyebabkan perdebatan adalah bahwa *Internet Service Provider (ISP)* secara implisit dan terang-terangan memberi isyarat bahwa mereka bermaksud menggunakan teknik ini untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dalam konteks ini, pendukung *Net Neutrality* membayangkan beberapa penyimpangan tertentu dari *Net Neutrality* yang mungkin membahayakan keterbukaan Internet yang telah berperan dalam menghasilkan inovasi.(Krämer et al., 2013)

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara dengan pengguna internet yang paling besar didunia. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) bahwa pada tahun 2020 ada kenaikan sekitar 25,5 juta pengguna internet baru di Indonesia pada tahun 2018 atau ekuivalen dengan 196,7 juta pengguna. Pengguna paling banyak berada pada ranah market place seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada yang mencapai hingga 68,7% dari keseluruhan pengguna internet di Indonesia tahun 2020. Untuk Penyedia Jasa Internet atau Internet Service Provider (ISP) terbesar di Indonesia sendiri ada beberapa ISP, diantaranya PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Bakrie Telecom dan PT. XL Axiata. (Pratama, 2020)

Salah satu pelanggaran ketentuan *Net Neutrality* yang ada di Indonesia dapat dilihat dari temuan bahwa terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang keluar dari prinsip *Net Neutrality* tersebut sebagai contoh kasus pemblokiran Netflix oleh Telkom, Program Triple Play Telkom, hingga Grab dengan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait monopoli usaha. Maka

dari itu pemerintah lalu membuat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan regulasi yang mengatur implementasi sistem pendistribusian informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Selanjutnya diikuti oleh penerbitan Undang-undang No. 19/2016 yang merupakan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang perubahan tersebut terdapat 7 poin penting yaitu tentang penghindaran multitafsir penghinaan, ancaman pidana, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, sinkronisasi hukum, penguatan peran PPNS, ketentuan terkait “hak untuk dilupakan”, dan penguatan peran pemerintah.

Namun demikian didalam UU ITE yang masuk pada Omnibus Law klaster perpajakan belum ditemukan adanya aturan yang spesifik tentang persaingan usaha digital. Persaingan usaha lebih rinci diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun transaksi elektronik atau *e-commerce* belum ditemukan pengaturan hukum di dalamnya. Isu-isu terkait pemblokiran dan pembatasan konten ini tentunya perlu dikaji lebih lanjut penerapannya di Indonesia untuk memastikan apakah prinsip Net Neutrality yang diupayakan oleh berbagai negara lain didunia dapat juga diterapkan di Indonesia secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang penerapan atau implementasi Net Neutrality di Indonesia berdasarkan Undang-undang ITE dan juga membahas penerapan *Net Neutrality* di beberapa negara lainnya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian kualitatif menurut Lincoln dalam Neuman (2013) dijelaskan sebagai penelitian yang lebih berfokus pada proses dan pemaknaan sosial, penelitian ini digunakan untuk memperoleh, meneliti, menyelidiki dan menjelaskan fenomena, kualitas, maupun spesifisitas dari suatu kondisi sosial yang tidak dapat diuraikan, diukur ataupun digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Neuman, 2013).

Data diperoleh dari berbagai sumber bacaan termasuk jurnal, buku, dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian. Berikut adalah peraturan dan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan analisis dari penelitian ini:

**Tabel 1**  
**Undang-undang dan Peraturan terkait Net Neutrality di Indonesia**

| No | Peraturan/Undang-undang        | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Undang-undang ITE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pasal 3                        | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Pasal 4                        | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;</li> <li>b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meriingkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;</li> <li>d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan</li> <li>e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.</li> </ul> |
|    | Pasal 40                       | Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Pasal 41                       | Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Undang-undang No. 5 Tahun 1999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pasal 17                       | Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Pasal 25                       | Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau</li> <li>b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau</li> <li>c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

Didalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa tahap penelitian yaitu (1) Memahami masalah, (2) Mengumpulkan data yang relevan, (3) Menganalisis hasil temuan, (4) Menyiapkan solusi dan pemecahan masalah, serta ke (5) Menarik kesimpulan.

## DISKUSI

### Penerapan Net Neutrality di Berbagai Negara

Penerapan kebebasan jaringan di berbagai negara pada prinsipnya berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya di Amerika Serikat, ada undang-undang yang mengatur anti monopoli dalam kaitannya dengan *Net Neutrality* pada tahun 1980 diterbitkan dengan menerbitkan *Sherman Act* atau “*Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*”. Sebagai negara yang menjadi pionir dalam hal transaksi digital, Amerika pada tahun 1997 sebagai lanjutan pengembangan aturan dari *Sherman Act* mengeluarkan peraturan *United Nation Commission on International Trade Law - UNCITRAL* yang secara rinci merupakan bentuk aturan dan rekomendasi terkait perihal *e-commerce* di negara tersebut. Lalu pada tahun 2003 di Amerika berkembanglah istilah *Net Neutrality* yang cakupan aturannya tidak terbatas hanya pada bisnis namun keterbukaan akses internet.

Penerapan prinsip *Net Neutrality* juga dilakukan di negara Vietnam yang mempunyai peraturan mengenai hal ini yang disebut *Decree No. 72* yang bertujuan untuk meregulasi penyediaan jasa internet dan informasi *online*. Didalam *Decree No. 72* ini pemerintah Vietnam juga menegaskan kepada para penyedia layanan internet untuk tidak melakukan diskriminasi dan pengecualian pada tarif, akses, dan kualitas bagi para konsumennya.

Tidak ketinggalan pula Negara Singapura yang mengeluarkan kerangka kerja mengenai *Net Neutrality* secara khusus dengan menerbitkan “*Decision Issued by The Info Communications Development Authority of Singapore: Net Neutrality*” pada tanggal 16 Juni 2011 (IDA Singapore Explanatory Memo, 2011). IDA menjelaskan bahwa kebijakan *Net Neutrality* berlaku untuk saluran tetap, nirkabel, dan seluler layanan internet. Perihal yang sah mengacu konten yang tidak dianggap melanggar hukum di bawah undang-undang dan peraturan lokal. Meskipun demikian, pemilik konten masih bisa membatasi konsumen mengakses konten dalam lingkup terbatas untuk berbagai tujuan, sebagai contoh dalam grup pengguna tertutup seperti jejaring sosial dan blog atau alasan komersial seperti surat kabar online yang memberikan akses ke pelanggan berbayar saja.

Di Korea Selatan pada tahun 1981 terdapat *UU No. 3320: The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act*. Aturan ini bentuk regulasi tentang persaingan usaha dan berkembang menjadi 23 aturan perundangan yang mengatur secara detail *e-commerce*, termasuk di dalamnya perdagangan elektronik, industri hiburan, *software* perlindungan konsumen dan lain sebagainya.

Uni Eropa yang beranggotakan dari kumpulan negara di Eropa membuat suatu integrasi ekonomi guna menyelenggarakan pasar bebas yang di dalamnya membebaskan segala sumber ekonomi dan tidak ada hambatan dari siapapun termasuk oleh negara. Integrasi ini adalah *European Atomic Energy Community (EURATOM)* dan *Economic European Community (EEC)*. Di Inggris kebijakan *net neutrality* atau kebebasan jaringan dipengaruhi oleh regulatornya yaitu Ofcom dan juga topologi jaringannya yang khusus. Ofcom telah menjadi regulator dari

komunikasi di Inggris sejak tahun 2003. Pada tahun 2011, Ofcom menyatakan bahwa Ofcom akan mempertahankan posisinya yaitu mengatur net neutrality dibawah regulasi terpisah kepada para pengguna ISP dimana pengguna bisa beralih atau “switch” ke jaringan lain(Marsden, 2014).

Sementara itu berdasarkan penelitian bahwa di Afrika Selatan, ada monopoli semu di pasar penyiaran satelit berbayar dan penyedia broadband konten dengan rating nol dari pihak ketiga (seperti Netflix) yang dapat menimbulkan lebih banyak persaingan(Robb & Hawthorne, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa monopoli semu yang terjadi karena adanya penyedia layanan internet yang berusaha mengambil untung dengan membatasi fasilitas internetnya pada akhirnya menimbulkan persaingan yang lebih kuat. Disisi lain, persaingan yang tinggi dan tidak sehat dicegah oleh negara lain seperti yang dilakukan oleh pemerintah Swiss. Dimana parlemen Swiss memilih untuk menetapkan net neutrality berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan keinginan industri telekomunikasi (yang menganjurkan pengaturan sendiri) dan pemerintah (yang mendukung kewajiban transparansi)(Natascha, 2019).

*Net Neutrality* pada dasarnya mempunyai landasan hukum dan berbagai regulasi didalam pengimplementasiannya. Beberapa negara di Eropa lainnya yang juga mempunyai regulasi yang mengatur tentang *net neutrality* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**UU dan Peraturan *Net Neutrality* di Beberapa Negara**

| Negara    | Legislasi/Regulasi                  | Diterbitkan pada  | Diberlakukan pada                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Norwegia  | Pedoman (2014)                      | 24 Februari 2009  | Zero Rating NKOM pada tahun 2014 |
| Belanda   | UU Telekomunikasi 2012              | 7 Juni 2012       | Pedoman tanggal 15 Mei 2015      |
| Slovenia  | UU Komunikasi Elektronik tahun 2012 | 20 Desember 2012  | Zero Rating 2015                 |
| Finlandia | UU Informasi Publik (917/2014)      | 17 September 2014 | 2014                             |

Sumber:(Belli, 2016)

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa negara-negara seperti Norwegia, Belanda, Slovenia, Finlandia telah membuat kebijakan yang mengatur tentang *Net Neutrality*. Pada dasarnya tujuan dari semua kebijakan *Net Neutrality* tersebut adalah agar usaha bidang penyediaan layanan internet dapat dilakukan dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

## Penerapan Net Neutrality di Indonesia

Salah satu undang-undang terkait *Net Neutrality* yang diterapkan di Indonesia adalah Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ITE ini diatur mengenai penyediaan dan penggunaan teknologi informasi secara umum. Undang-undang ITE ini penting untuk dipahami oleh setiap anggota masyarakat yang menggunakan teknologi informasi, baik sebagai pengguna maupun pengembang. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami berbagai tindakan yang dilarang menurut hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut.

Undang-undang ITE telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi kegiatan internet, dalam hal ini bagi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Pertama yaitu terkait kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan bisnis online baik sebagai konsumen maupun produsen dalam kegiatannya dapat merasa aman dan lancar. Kedua, yaitu berkaitan dengan aturan apa saja yang diperbolehkan maupun tidak dalam kegiatan di internet. Akan tetapi pada Undang-undang ITE kegiatan perdagangan elektronik masih terbatas, diperlukan peraturan turunan agar pelaksanaan sebagai juknis maupun juklak terkait penerapan undang-undang tersebut. Mengingat perkembangan teknologi yang dalam kaitan ini perdagangan elektronik meningkat sangat cepat, sedangkan untuk membuat peraturan perundangan yang relevan dibutuhkan waktu yang mungkin terjadi *overlap* antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan aturan yang berlaku. Sektor ekonomi dan bisnis belum tersentuh secara detail pada Undang-undang ITE, karena dalam Undang-Undang ini sifatnya masih bersifat teknis.

Pada pasal 3 Undang-undang ITE 2008 dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap hal yang dilakukan terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik didasari dengan kepastian hukum, itikad, manfaat, dan kebebasan. Maka dari itu prinsip *Net Neutrality* yang berdasarkan pada hukum dan manfaat dalam hal ini sesuai dengan prinsip yang ada pada pasal 3 UU ITE tersebut.

Prinsip *Net Neutrality* juga dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 UU ITE yaitu “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Dari isi pasal tersebut dapat dilihat

bahwa Net Neutrality yang diimplementasikan oleh suatu negara termasuk Indonesia berarti turut mendukung pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, membantu perekonomian, membantu efisiensi pelayanan publik, mendorong masyarakat menjadi lebih berwawasan luas dan lainnya.

Menurut Pasal 40 UU ITE yaitu “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Menunjukkan bahwa pemerintah turut mendukung kebijakan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan seperti prinsip *Net Neutrality*. Hal ini juga didukung oleh Pasal 41 UU ITE dimana “Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

*Net Neutrality* sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab diatas yaitu prinsip yang mengutamakan kebebasan jaringan untuk para provider agar dapat memberikan layanan internet kepada penggunaannya dengan bebas sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dinegara yang menerapkannya seperti halnya di Indonesia. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 17 bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” Artinya adalah bahwa tidak ada ISP yang diperbolehkan untuk mendominasi ataupun memonopoli pasar internet dengan menguasai jaringan yang tersedia.

Hal ini diperkuat dengan isi Pasal 25 UU No.5 tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.” Isi dari pasal-pasal ini tentunya sudah jelas bahwa ISP harus bermain dengan sportif dan tidak melakukan tindakan yang hanya bertujuan mementingkan pihaknya semata.

Perdebatan yang muncul karena adanya teknologi yang memungkinkan penyedia layanan akses broadband untuk (secara sepihak) memperkenalkan diferensiasi lalu lintas, kompleksitasnya bisa dibilang meningkat mengingat tantangan yang muncul terkait dengan 5G dan Internet of Things (IoT), tetapi juga karena munculnya hypergiants seperti Google, Amazon, atau Facebook yang mengoperasikan platform cloud pribadi mereka sendiri (Stocker & Knieps, 2018). Persaingan yang ketat mempuat ISP menengah kebawah berada diposisi yang semakin sulit. Maka dari itu APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia telah membuat suatu produk bundling yaitu Open Networks, dimana semua ISP tanpa terkecuali mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait jaringan global insfrastruktur yang disediakan.(APJII, 2018)

Namun pada momentum Undang-undang Omnibus Law disahkan beberapa waktu lalu, yang diharapkan oleh pelaku perdagangan elektronik adalah aturan yang mampu mengikuti kondisi riil di lapangan. Pada UU Omnibus Law tidak terdapat perubahan mendasar mengenai perubahan pada UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaca pada kasus pemblokiran Netflix oleh Telkom ditinjau dari Undang-undang ITE belum dijelaskan dan diatur mengenai layanan *Over The Top* (OTT). Sebagaimana diketahui Netflix merupakan salah satu OTT yang pada prinsipnya berbeda dengan PSE. Sedangkan Telkom selaku penyedia jasa tv berbayar dengan Indonesia sebagai wilayah pemasarannya dapat dikatakan memiliki produk yang tidak jauh berbeda dengan Netflix. Telkom menganggap bahwa Netflix belum memiliki izin di Indonesia, dan harus tunduk pada peraturan di Indonesia. Hotana (2018) menjelaskan seharusnya terdapat aturan perubahan pada Undang-undang ITE terkait penegakan perlindungan hukum dengan prinsip membentuk larangan terhadap tindakan pelaku usaha yang dapat mengganggu iklim usaha; dan larangan pelaku usaha atas tindakannya yang berakibat pada berkurangnya persaingan hak setiap masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

PT.Telkom yang bertindak sebagai ISP memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran situs, akan tetapi perlakuan pemblokiran Netflix tanpa suatu prosedur yang berlaku seharusnya melalui pembahasan. Situs yang dapat diblokir pun hanya sebatas yang terdaftar TRUST+Positif. Panel ini akan menentukan situs yang dianggap negative dengan kategori ;panel terorisme, panel pornografi, panel hak kekayaan intelektual dan panel penipuan.

Pengaturan transaksi digital dalam Undang-undang ITE dapat dijelaskan antara lain perlu adanya keberadaan otoritas sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi digital seperti Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 17 ayat 3; Regulasi terkait perihal Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 18 Ayat 1; Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 18 ayat 3; Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik dalam Pasal 19 ; Pengaturan terkait Agen Elektronik perihal perantara pada kegiatan Transaksi Elektronik , tertuang dalam Pasal 21 dan 22. Namun aturan tersebut belum menjabarkan secara khusus mengenai *cyberlaw* secara rinci dan komprehensif.(Hanim, 2014)

Mengenai pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam pasal tersebut memiliki celah dimana batasan kepada pelaku usaha yang melaksanakan segala kegiatan usaha di hanya pada wilayah hukum NKRI,

dengan definisi tersebut maka dapat digunakan oleh perusahaan yang juga melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI.

Perlu diperhatikan pula terkait Pasal 17 ayat 1 yaitu “..Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Selanjutnya Pasal 17 ayat 2 huruf c “...pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia penguasa pasar *fixed line* (PSTN/ *Public Switched Telephone Network*) adalah Telkom.

Pada praktek *tying agreement*, para pelaku kegiatan usaha bisa melakukan upaya perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Ketika pelaku usaha memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied product*), maka dimungkinkan pelaku usaha mampu menciptakan suatu kendala bagi calon pelaku usaha pesaing lainnya dalam kegiatan usaha (Poluan, 2019). Posisi dominan ini dapat memberikan hambatan pelaku usaha lainnya atau kompetitor dalam kegiatan bisnis, hal tersebut karena akan dimungkinkan mensyaratkan *tying agreement* pada pesaing usaha. Imbas lainnya yaitu terhalangnya hak konsumen untuk mendapatkan suatu barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan kualitas dan harga yang ditetapkan.

Pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa adanya larangan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha karena juga akan menyebabkan kemungkinan adanya *tying agreement*. Ada dua penyebab mengapa seharusnya praktek *tying agreement* dilarang, yaitu: 1. Praktek *tying agreement* dilakukan oleh pelaku usaha karena mereka tidak menginginkan adanya kesempatan yang adil dan sama terhadap pelaku usaha lain terutama pada *tied product*. 2. Kemungkinan hilangnya hak konsumen yang merupakan hak untuk kebebasan memilih produk yang mereka beli karena adanya *tying agreement* yang dilakukan oleh pelaku usaha.(Poluan, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa *Net Neutrality* telah diimplementasikan dalam berbagai negara termasuk Indonesia. Walaupun didalam pelaksanaannya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan jaringan tersebut namun pada faktanya dilapangan tidak sedikit ditemukan adanya “pelanggaran” prinsip *Net Neutrality* dilakukan oleh pihak ISP ataupun pihak pemerintah. Apabila dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa adanya pembatasan jaringan untuk suatu Penyedia Jaringan Internet tertentu dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak kompetitif. Disamping itu konsumen juga dapat mengalami dampak dari pelanggaran prinsip *Net Neutrality* tersebut yaitu pelanggaran terhadap hak dan kebebasan untuk memilih jaringan dan konten internet yang diinginkannya.

## KESIMPULAN

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa *Net Neutrality* merupakan prinsip dimana ISP dan pemerintah dapat memperlakukan dengan sama segala kegiatan lalu lintas internet. Ini berarti bahwa penyedia layanan internet (dalam hal ini pemerintah Indonesia) tidak boleh memblokir atau memperlambat lalu lintas di jaringan *broadband* lokalnya berdasarkan pengguna individu atau jenis lalu lintas yang diakses pengguna tersebut atau jenis layanan yang mengirimkan konten. UU ITE seharusnya juga dapat disesuaikan perubahannya dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, karena dilihat dari aspek yuridis masih terdapat banyak masalah dan celah. Terkait *cyberspace*, juga diperlukan aturan yang tegas terkait keabsahan dan regulasi mengenai dokumen elektronik, agar transaksi elektronik semakin berkembang.

UU Nomor 5 Tahun 1999 juga masih belum mencakup secara spesifik transaksi digital di Indonesia. Penguatan fungsi, tugas, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada UU Nomor 5 Tahun 1999 sangat diperlukan untuk mencegah berbagai hal menyangkut khususnya monopoli karena sangat merugikan pengguna jasa maupun penyelenggara jasa lainnya. Penyempurnaan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjadi pijakan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis terkait *tying in* dan posisi dominan dalam kegiatan usahanya. Pada akhirnya konsumen merupakan pihak yang lemah karena rendahnya *bargaining position*.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip *Net Neutrality* maka para Penyedia Layanan Internet (ISP) dan Pemerintah Indonesia dapat menjalankan kebijakan yang adil. Pemerintah dapat membuat suatu peraturan yang jelas mengenai tindakan monopoli jaringan dengan berdasarkan pada prinsip *Net Neutrality*. Demikian pula pemerintah dapat memberikan sanksi kepada ISP yang berlaku curang ataupun melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan pihaknya saja tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya yaitu *user*. Hal ini berlaku untuk semua pelaku usaha atau ISP menyelenggarakan usaha berdasarkan Undang-undang ITE dan aturan ditetapkan. Dengan demikian diharapkan iklim dan persaingan usaha yang lebih sehat dapat tercipta dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alharbi, H. A., Elgorashi, T. E. H., & Elmirghani, J. M. H. (2020). Impact of the Net Neutrality Repeal on Communication Networks. *IEEE Access*.  
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2983314>
- APJII. (2018). *Potret Jaman Now. Pengguna & Prilaku Internet Indonesia*.
- Aziz, A. (2015). Strategi Persaingan Operator Telekomunikasi Seluler. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2015.130102>
- Becker, G. S., Carlton, D. W., & Sider, H. S. (2010). Net neutrality and consumer welfare. *Journal of Competition Law and Economics*. <https://doi.org/10.1093/joclec/nhq016>
- Belli, L. (2016). *End-to-End, Net Neutrality and Human Rights* (In: Belli).

- [https://doi.org/10.1007/978-3-319-26425-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26425-7_2)
- Bourreau, M., & Lestage, R. (2019). Net neutrality and asymmetric platform competition. *Journal of Regulatory Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11149-019-09380-1>
- Guo, H., Bandyopadhyay, S., Lim, A., Yang, Y. C., & Cheng, H. K. (2017). Effects of competition among internet service providers and content providers on the net neutrality debate. *MIS Quarterly: Management Information Systems*. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2017/41.2.02>
- Hahn, R., & Wallsten, S. (2006). The economics of net neutrality. *Economists' Voice*. <https://doi.org/10.2202/1553-3832.1194>
- Hanim, L. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI GLOBALISASI EKONOMI. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1476>
- Haryadi, S. (2016). Net Neutrality di masa lalu, Masa Depan adalah Net Quality. *3rd IEEE International Conference on Computing, Electronics & Communications Engineering*.
- Hylton, K. N. (2017). Law, Social Welfare, and Net Neutrality. *Review of Industrial Organization*. <https://doi.org/10.1007/s11151-016-9552-x>
- Krämer, J., Wiewiorra, L., & Weinhardt, C. (2013). Net neutrality: A progress report. *Telecommunications Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2012.08.005>
- Madhvapathy, M. H., & Goyal, M. S. (2014). Net Neutrality – A Look at the Future of Internet. *IOSR Journal of Computer Engineering*. <https://doi.org/10.9790/0661-16427177>
- Marsden, C. (2014). Net Neutrality Regulation in the UK: More Transparency and Switching. *SSRN eLibrary*.
- Mukerjee, S. (2016). Net neutrality, Facebook, and India's battle to #SaveTheInternet. *Communication and the Public*. <https://doi.org/10.1177/2057047316665850>
- Natascha, J. (2019). Parliament Against Government and Industry: How Switzerland Decided to Implement Net Neutrality Against All Odds. *International Journal of Communication*, 13, 5841–5869.
- Neuman, W. L. (2013). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson New International Edition, 7th Edition. In *Teaching Sociology*.
- Patrick & Scharphorn. (2015). Network Neutrality and the First Amendment. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 22(93), 93–130.
- Permana, R. B. (2020). NETWORK NEUTRALITY: STANDAR BARU DALAM TATA KELOLA INTERNET? *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.30934>
- Peterson, L., McKeown, N., Satyanarayanan, M., Anderson, T., Parulkar, G., Sunay, O., Katti, S., Rexford, J., & Vahdat, A. (2019). Democratizing the network edge. *Computer Communication Review*. <https://doi.org/10.1145/3336937.3336942>
- Poluan, S. (2019). PROGRAM TRIPLE PLAY PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO). TBK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Lex Et Societatis*.
- Pratama, M. A. (2020). Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang. *Kompas.com*.
- Reggiani, C., & Valletti, T. (2016). Net neutrality and innovation at the core and at the edge. *International Journal of Industrial Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2015.12.005>
- Robb, G., & Hawthorne, R. (2019). Net neutrality and market power: The case of South Africa. *Telecommunications Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.03.003>
- Stocker, V., & Knieps, G. (2018). Network Neutrality through the Lens of Network Economics. *Review of Network Economics*. <https://doi.org/10.1515/rne-2019-0025>
- Wu, T. (2005). Network Neutrality, Broadband Discrimination. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.388863>